



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
ATAS PIUTANG PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA
HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-78**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah perlu intensifikasi pemungutan pajak daerah, melalui kebijakan pemberian penghapusan denda atas piutang Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Piutang Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PIUTANG PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-78.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Gresik.
5. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
14. Air Bawah Tanah (ABT) adalah Pungutan Daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.

20. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak yang terutang tidak atau kurang dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

PENGHAPUSAN DENDA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa denda atas piutang Pajak.

Pasal 3

- (1) Pajak yang mendapatkan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 2 (dua) jenis pembayaran pajaknya, yaitu :
 - a. jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assessment*); dan
 - b. jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*).
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.
- (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pajak Parkir;
 - b. Pajak Hotel
 - c. Pajak Restoran;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Penerangan Jalan Non PLN; dan
 - g. Pajak Penerangan Jalan PLN.

Pasal 4

Dengan pemberian penghapusan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak hanya dikenai kewajiban atas pokok piutang Pajak.

Pasal 5

Pemberian pelayanan penghapusan Sanksi Administratif dan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di BPPKAD atau Bank Persepsi.

BAB III

TATA CARA PELUNASAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak hanya melakukan pelunasan pokok piutang Pajak.
- (2) Besaran piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar oleh Wajib Pajak merupakan jumlah piutang Pajak dikurangi dengan denda Pajak.
- (3) Pelunasan pokok piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak secara online;
 - b. Wajib Pajak mengunduh kode billing dan Virtual Account untuk dibayarkan melalui Bank Persepsi;
 - c. Wajib Pajak mendapatkan bukti pelunasan Pajak; dan
 - d. Ketentuan mengenai tata cara pelunasan Pajak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.
- (4) Kepada setiap Wajib Pajak yang telah didaftar dan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan sebagai Penanggungjawab Pajak Daerah diberikan NPWPD.

Pasal 7

Kepala BPPKAD dalam pelaksanaan penghapusan denda Pajak, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administratif kepada Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENGHAPUSAN DENDA

Pasal 8

Jangka waktu penghapusan denda piutang Pajak berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 36